

**BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA  
DI DALAM CIVIL AND COMMERCIAL CODE BOOK V DI THAILAND**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MISS SOFIA DENGSAE**  
**15360050**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SUSIKNAN, M.AG.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM  
KELUARGA DI DALAM CIVIL AND COMMERCIAL CODE BOOK V  
DI THAILAND  
ABSTRAK**

Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di antara kedua negara Indonesia dan Thailand. Kedewasaan usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan.

Penelitian ini merupakan Penelitian studi pustaka atau *libery research* yaitu penelitian dengan data yang perboleh dari kegiatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan usia pernikahan di antara kedua negara yakni Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan rentang usia, bagi di Indonesia usia laki-laki yang boleh menikah jika mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi perempuan mencapai usia 16 tahun, sedangkan di Thailand memperbolehkan menikah bagi laki-laki maupun perempuan yaitu usia 17 tahun. Persamaan yang ditemukan dari kedua peraturan tersebut menyangkut bidang teknis-administrasi seperti diwajibkannya izin tertulis dari pihak yang berwenang jika terjadi pernikahan dibawah dari usia yang ditentukan.

**Kata kunci:** perbandingan, batas usia, pernikahan, Indonesia dan Thailand.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Miss Sofia Dengsamae

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss Sofia Dengsamae  
Nim : 15360050  
Judul : Batas Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Thailand

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Desember 2019 M.  
14 Rabi'ul-Akhir 1441 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI  
DALAM CIVIL AND COMMERCIAL CODE BOOK V DI THAILAND

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISS SOFLA DENGSAE  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360050  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 16 Desember 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Sofia Dengsamac  
Nim : 15360050  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan pelagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2019 M.  
14 Rabi'ul-Akhir 1441 H.

Saya yang menyatakan,



Miss Sofia Dengsamac  
NIM: 15360050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO HIDUP

و ما توفيقى الا بالله

Dan tidak ada taufik bagiku melainkan  
dengan (pertolongan) Allah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DISEMBAHKAN KEPADA :

Keluarga Yang Tercinta

Kedua Orang Tuaku Ibu Damariah & Bapak Harung

Nenek, Paman, Bibi, Kakak-kakak dan Adikku

Yang merupakan sumber kekuatan utama bagi saya. yang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh dalam menyemangati serta mendukung saya sehingga hari ini. Kalian adalah penyemangatku, alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini demi mendapatkan selebar ijazah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alī f	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jī m	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mī m	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup itu dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

— —	Fathāh	ditulis	A
— —	Kasrah	ditulis	I
— —	dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	fathāh + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathāh + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī <i>karī m</i>
4	dammāh + wawu mati فُرُوض	ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fathāh + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila</i> <i>fī h</i> <i>al-Qur'ān</i>
---	---------	---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi pertolongan dan dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag. selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqosah.
7. Bapak penguji I, dan Ibu penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Berdua Orang Tuaku, Nenekku, Paman dan Seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu dan sekaligus memotivasi selama melalui perkuliahan di Indonesia.
10. Teman-teman Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI).
11. Teman-teman Perbandingan Mazhab (PM) angkatan 2015 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama saya kuliah di kampus ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 09 Desember 2019 M.  
12 Rabi'ul-Akhir 1441 H.

Penyusun,

Miss Sofia Dengsamae

NIM: 15360050



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KARA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI BATAS USIA</b> <b>PERNIKAHAN</b> .....	15



A. Pengertian Pernikahan .....	15
B. Pengertian Usia Balig .....	19
C. Batas Usia Pernikahan .....	23

**BAB III TINJAUAN BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM KELUARGA DI DALAM *CIVIL AND COMMERCIAL CODE BOOK V* .....**

A. Hukum Pernikahan di Indonesia .....	30
1. Sejarah Hukum Pernikahan di Inonesia .....	30
2. Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	50
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .....	53
B. Hukum Pernikahan di Thailand .....	58
1. Sejarah Hukum Pernikahan di Thailand .....	65
2. Hukum Pernikahan Menurut <i>Civil and Commercial Code</i> .....	67
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Keluarga di Dalam <i>Civil and Commercial Code Book V</i> .....	72

**BAB IV ANALISIS BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM KELAURGA DI DALAM THAILAND *CIVIL AND COMMERCIAL CODE BOOK V* .....**

A. Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974	
--	--

tentang Perkawinan .....	75
<b>B. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga di Dalam</b>	
<i>Civil and Commercial Code Book V</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN AL-QURAN</b> .....	i
<b>BIOGRAFI TOKOH</b> .....	iii
<b>PASAL YANG BERKAITAN DENGAN BATAS USIA</b>	
<b>PERNIKAHANAN</b> .....	vi
<b>CURRICULUM VITE</b> .....	vii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak mungkin untuk menginventarisasi seluruhnya. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan tersebut diklasifikasikan agar dapat dilihat secara menyeluruh. Di mana dalam mengklasifikasikan kebutuhan tersebut berdasarkan pada diri dan sifat hakikat manusia.<sup>1</sup>

Dari sifat hakikat manusia dalam melakukan perkembangannya manusia pastilah memerlukan pasangan hidup untuk menghasilkan keturunan. Pernikahan adalah suatu cara yang dilakukan umat manusia untuk membentuk suatu keluarga. Bagi manusia perkawinan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan akan memperoleh keseimbangan hidup baik biologis, sosial maupun psikologis.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang menyatukan antara dua insan untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Pernikahan salah satu jalan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan dosa yaitu zina.

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

Demikian itu pernikahan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya dan seterusnya hingga mau memisahkan antara suami istri. Agar keduanya bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam kehidupan yang baik.<sup>2</sup>

Kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sakinah mawaddah warahmah dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan perang masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hai yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.<sup>3</sup>

Setiap negara perlu mempunyai pedoman untuk warga negaranya agar dalam kehidupan setelah pernikahan terwujud sesuai dengan tujuan pernikahan. Undang-Undang adalah ketetapan hukum yang dibentuk dan disusun oleh pemerintahan pusat disuatu negara yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan Undang-Undang yakni, Dewan

---

<sup>2</sup> Wasman dan Wardah Nurohiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

<sup>3</sup> Ayu Asan Syaikh, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), hlm. 205.

Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang mengesahkan dan mengundangkan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu. Tidak hanya sah menurut keyakinan atau agama yang dianutnya, tetapi juga harus sah pula di mata hukum.

Kedewasaan usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan. Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas berapa batas usia minimum bagi pihak laki-laki ataupun perempuan. Di Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”<sup>5</sup>

Bahkan di Thailand menetapkan dua peraturan yang konsen membahas pernikahan yaitu, Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V*, yang berlaku bagi masyarakat Thailand secara umum, dan *Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941*, yang berlaku bagi penduduk muslim Thailand wilayah selatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kusumadi Pudjosewoyo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>6</sup> Nur Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand,” *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 38-39.

Kemudian yang mana di Thailand sudah mengatur ketentuan batas usia pernikahan dalam Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V* pada pasal 1448 bahwa, “Pernikahan dapat dilaksanakan ketika pria dan wanita keduanya telah berumur 17 tahun. Namun pengadilan dapat memberikan izin menikah pada satu pasangan apabila memiliki alasan yang memungkinkan mereka untuk menikah sebelum mencapai usia tersebut”.<sup>7</sup>

Peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di Indonesia bagi wanita mencapai usia 16 tahun dan bagi pria mencapai usia 19 tahun. Tetapi, berbeda dengan di Thailand yang ditentukan batas usia pernikahan yaitu kedua pihak (perempuan dan laki-laki) sudah mencapai usia 17 tahun. Perbedaan yang terdapat dalam penetapan usia pernikahan di kedua negara tersebut. Hal ini terjadi juga dikarenakan budaya ataupun sistem.

Oleh karena itu, sesuai dengan yang telah disampaikan dari latar belakang, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: “Batas Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Thailand”, khususnya kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga dalam *Civil and Commercial Code Book V*.

---

<sup>7</sup> Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V*, Pasal 1448.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat hal yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana ketentuan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V*.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

Untuk mendeskripsikan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V* di Thailand.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, peliti berharap semoga dapat manfaat dalam mengembangkan keilmuan hukum positif di Indonesia maupun hukum positif di Thailand. Kemudian juga sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penyusun masih sedikit buku-buku yang terkait dengan perbandingan hukum antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan di Thailand yang beredar di masyarakat. Baik berupa karya ilmiah, buku-buku, skripsi ataupun tulisan mengenai topic perbandingan Undang-Undang Perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan di Thailand.

Peneliti menemukan beberapa buku yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku "*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*"<sup>8</sup>, dalam buku ini menjelaskan tentang perbandingan hukum perkawinan yang diatur berdasarkan Hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya. Dalam membahas pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan tidak biberikan terpisah tetapi merupakan lengkap atas hukum perkawinan Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Kemudian selanjutnya adalah buku "*ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย*"<sup>9</sup>(sejarah hukum Thailand), yang ditulis oleh ชาคริต อานันทราวิน (Chakrit Anantrawan),

<sup>8</sup> Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2004).

<sup>9</sup> ชาคริต อานันทราวิน, *ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย*, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗).



buku yang ditulis dalam bahasa Thai ini oleh penulisnya ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah hukum di Thailand. Dalam buku tersebut dijelaskan pula secara rinci bahwa bagaimana suatu perkara yang melatari Undang-Undang yang ada di Thailand, dan bagaimana peranan agaman menjadi pengaruh kuat awal terciptanya suatu Undang-Undang di Thailand.

Namun ada beberapa buku yang telah membahas tentang gambaran umum mengenai sistem hukum Thailand, diantaranya buku yang berjudul “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว *Civil and Commercial Code: Family*”<sup>10</sup>, dalam buku ini dikumpulkan semua peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di Thailand termasuk Undang-Undang tentang keluarga yang ditetapkan di Thailand serta menjelaskan seputar sahnya perkawinan yang didasarkan berbagai Undang-Undang yang berlaku di Thailand.

Skripsi yang ditulis oleh Inneke Wahyu Agustin yang berjudul “*Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)*”<sup>11</sup>, menjelaskan tentang perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Faktor psikologis maupun fisiologis dari masing-masing mempelai dapat mempengaruhi

<sup>10</sup> สมชาย กฤษดิ์ประดิษฐ์, *กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว Civil and Commercial Code: Family*, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖).

<sup>11</sup> Inneke Wahyu Agustin, “*Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

keberlangsungan rumah tangganya. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, dalam hal ini batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Jurnal oleh Fitria Olivia yang berjudul "*Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*"<sup>12</sup>, membahas tentang usia perkawinan yakni usia calon mempelai pria 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan bisa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Perkawinan ini dapat saja berlangsung untuk dilaksanakan, namun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Terkait dengan batasan umur dalam perkawinan adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana batasan umur untuk melakukan perkawinan dalam perspektif hukum, serta bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur.

Jurnal oleh Nur Triyono yang berjudul "*Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand*"<sup>13</sup>, membahas tentang hukum perkawinan yang ada di negara Thailand, akan membicarakan masalah hukum perkawinan umum yang ada di Thailand dan hukum perkawinan umum yang ada di Thailand dan hukum perkawinan Islam yang ada di Thailand. Kajian ini diupayakan untuk mengetahui bagaimana legalisasi hukum perkawinan yang ada di

---

<sup>12</sup> Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, (Desember 2015), hlm. 202.

<sup>13</sup> Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 39.

Thailand, serta bagaimana kebijakan hukum perkawinan di Thailand dalam menerima hukum Islam sebagai salah satu agama minoritas di negara tersebut.

## E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis objek kajian batas usia dalam pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia dan Thailand, Penyusun akan menggunakan teori perbandingan hukum. Definisi perbandingan hukum menurut Peter de Cruz yang dikutip oleh Ratno Lukito dalam bukunya mengatakan bahwa perbandingan hukum dan aturan hukum tertentu dengan menggunakan pijakan komparatif.<sup>14</sup> Namun secara sederhana perbandingan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih<sup>15</sup> aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Perbandingan hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Demikian, kerangka teoritis perbandingan hukum di sini difokuskan dengan melihat dari aspek sejarah penetapan hukum dan ketentuan hukum tentang batas usia pernikahan di negara Indonesia dan Thailand.

Menurut Pollack dalam bukunya *“The History of Comparative Jurisprudence”* mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah “membantu menelusuri asal usul perkembangan daripada konsepsi hukum

---

<sup>14</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 5.

<sup>15</sup> Soerjono Soekarno, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10.

yang sama di seluruh dunia".<sup>16</sup> Dengan kata lain, perbandingan hukum membantu menelusuri berbagai sejarah konsepsi hukum yang ada di suatu negara.

Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan yang sekarang maupun keadaan yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan hukum, maka hukum dewasa ini merupakan pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang.<sup>17</sup>

Sejarah hukum mempelajari asal-usul peraturan hukum dalam masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku di suatu masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan mengapa hukum itu dibuat.<sup>18</sup>

*Legal theory* (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian karya ilmiah, karena teori hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena-fenomena hukum, baik dari segi tatanan hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan bahwa tugas teori hukum untuk menerangkan dan menganalisis pengertian dari hukum dan berbagai konsep yang di gunakan dalam hukum, seperti hukum subjektif, hukum obyektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, itikad baik dan sejenisnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 329.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, ahli Bahasa B. Arief Shidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

Selanjutnya teori tujuan pernikahan diantaranya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.<sup>20</sup> Untuk memenuhi kebutuhan biologis, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, dilandasi mawaddah, dan rahmah.

Kemudian teori syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sebagaimana rukun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian pustaka atau (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta Undang-Undang perkawinan di Indonesia maupun Thailand yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan ketentuan batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga dalam *Civil and*

<sup>20</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 14.

*Commercial Code Book V*. Kemudian menganalisis dari latar belakang kedua Undang-Undang tersebut. Komparatif ialah membandingkan bagaimana makna batas minimum usia pernikahan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga dalam *Civil and Commercial Code Book V*, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya guna memahami hakekat dari obyek yang diteliti.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-komparatif, yakni dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan di suatu negara dengan aturan di negara lain berkaitan dengan suatu hal yang sama. Dalam hal ini penulis membandingkan mengenai batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia tentang perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code Book V* di Thailand.

### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terkait dengan penelitian tersebut, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Diantara data tersebut yaitu:

- a. Data Primer mencakup Undang-Undang yang membahas mengenai usia pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Keluarga di dalam *Thailand Commercial and Civil Code Book V*.
- b. Data Sekunder antara lain mencakup buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang dulu lahir yang berkaitan dengan tema secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif dengan metode analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan cara membandingkan obyek yang diteliti guna mencari pemecahan tentang hubungan kausal sebab-akibat.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut;

Pada bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah gambaran umum mengenai batas usia pernikahan yang diawali dengan pengertian pernikahan meliputi definisi, rukun serta tujuan pernikahan, pengertian baliqh, dan pemaparan batas usia pernikahan secara luas.

Bab ketiga, memaparkan pandangan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia dan Hukum Keluarga di dalam *Civil and Commercial Code* di Thailand untuk mengetahui gambaran yang digunakan dalam penetapan hukum di kedua negara tersebut.

Kemudian bab keempat, merupakan bab analisis batas usia pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia dan Hukum Keluarga dalam *Civil and Commercial Code Book V* di Thailand.

Dan berakhir dengan bab kelima, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah paparkan mengenai Batas Usia Pernikahan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia dan Thailand, maka dapat menyimpulkan inti dari pembahasan skripsi ini:

Perbedaan mengenai batas minimum usia pernikahan di Indonesia dan Thailand. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia ditunjukkan pada calon mempelai bagi laki-laki yakni 19 tahun dan bagi perempuan yakni 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Thailand menetapkan ketentuan batas minimum usia pernikahan bahwa calon mempelai kedua antara laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia 17 tahun.

Di Indonesia bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut, maka harus meminta izin dari Pengadilan atau Pejabat, dan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua. Ditambahkan izin kedua orang tua jika kedua pasangan belum mencapai usia yang ditetapkan untuk diatur secara ketat terhadap pernikahan dini.

Namun juga tidak berbeda jauh dengan di Thailand jika calon mempelai salah satu belum mencapai usia tertentu maka mereka harus meminta izinkan dari pengadilan terlebih dahulu. Bagi calon mempelai yang di bawah usia atau mereka yang belum berusia 20 tahun untuk

menikah harus menerima persetujuan dari pihak orangtua ataupun orang-orang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

## **B. Saran**

Universitas terikat, dalam hal ini Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat memberikan perhatian yang lebih pada peluang bagi mahasiswa asing untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya mahasiswa Thailand. Karena dengan memberikan perhatian akan menjadikan mahasiswa asing mendapatkan hak yang sama dalam menempuh perkuliahan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan memberikan perhatian yang lebih lagi terkait pendalaman penguasaan bahasa Indonesia, salah satunya dengan pelatihan membuat karya ilmiah. Sebab dengan pendalaman penguasaan bahasa akan membantu mahasiswa asing mendapatkan kepastian dalam berkomunikasi. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengantisipasi terjadi *culture shock* pada diri mereka dalam membuat karya ilmiah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2014.

### 2. Fikih/Ushul Fikih

Ahmad, Amrullah SF dkk. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ayu Asan Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006.

Azhari Akmal Targian, dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, dan Boedi Abdullah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Daradjat Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhaki Wakaf, 1995.

Fz., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: RT. Al Ma'arif, 1976.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009.

Semsamai, Sasithon. "Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Wahyu Agustin, Inneke. "Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam ( Wilayah-

Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wardah Nurohiyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

### 3. Lain-lain

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hermanto, Agus dan Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Jafizham, J. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.

Ka’bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Pudjosewoyo, Kusumadi. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016

Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, ahli Bahasa B. Arief Shidarta, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Cet. I, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet. I, Jakarta: Mizan, 1995.

Olivia, Fitria. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.

- Prins, J. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Saleh, Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1980.
- Soekarno, Soerjono. *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, Cet. I, Bandung: Alumni, 1979.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1947, tentang Perkawinan)*, Cet. V, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Triyono, Nur. "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Grafika, 2006.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Cet. II, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- อนันทรวัน, ชาคริต. *ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย*, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
- กษิติประดิษฐ์, สมชาย. *กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว Civil and Commercial Code: Family*, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖.

<https://kumparan.com/mysteries-mayhem/5-kasus-pernikahan-dini-yang-mengegerkan-di-indonesia-1525863599288>.

[https://sites.google.com/site/ordinarylawthai/bth-thi-3-kdhmay-kab-khwam-samphanth-phayni-khrxbkhrw/3-1-kar-hman-laea-kar-smrs?fbclid=IwAR0\\_SRhtxASJBHIL6ug1tz2qsI6c9W43r8qMwzdGY63ethuhvN1rTlgPALY](https://sites.google.com/site/ordinarylawthai/bth-thi-3-kdhmay-kab-khwam-samphanth-phayni-khrxbkhrw/3-1-kar-hman-laea-kar-smrs?fbclid=IwAR0_SRhtxASJBHIL6ug1tz2qsI6c9W43r8qMwzdGY63ethuhvN1rTlgPALY).

<http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/knowledge/802>.

<https://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam/#axzz699nUcrWO>

<https://www.dream.co.id/news/uu-perkawinan-diteken-batas-minimal-menikah-19-tahun-191024i.html>.

#### 4. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand dalam *Civil and Commercial Code Book V*.

